

WALIKOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 224 TAHUN 2020 TENTANG

TIM PENGAWAS KEGIATAN

FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KOTA BANJARMASIN WALIKOTA BANJARMSIN,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka perlu mewujudkan sistem transportasi yang dilaksanakan secara terkoordinasi;
- b. bahwa untuk mendukung kegiatan yang terkoordinasi dapat berjalan lancar serta obyektif maka perlu membentuk Tim Pengawas Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pengawas Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Banjarmasin Tahun 2020;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4444);
- 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Koya Banjarmasin Nomor 40);
- 11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan:

- 1. Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan;
- 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

Tim Pengawas Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini. **KEDUA**

- Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :
 - a. memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Walikota mengenai berbagai masalah di bidang transportasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah atau instansi terkait;
 - b. melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lntas dan angkutan jalan yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. merencanakan pelaksanaan kegiatan yang berskala besar dan memerlukan pertimbangan lintas sektoral dalam bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, perencanaan transportasi, manajemen angkutan umum dan pelaksanaan pembangunan yang dapat menimbulkan permasalahan di bidang transportasi;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada pada kegiatan Forum LLAJ Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 5 Februari 2020 WALIKOTA BANJARMASIN

> > IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 224 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PENGAWAS KEGIATAN FORUM LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWAS KEGIATAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KOTA BANJARMASIN

No.	Jabatan Dalam	Jabatan Dalam	Honorarium
	Dinas/Instansi/Lembaga/Organisasi	Forum	(Rp)
1.	Walikata Banjarmasin	Don go no h. I.	500,000
2.	Walikota Banjarmasin	Pengarah I	500.000
3.	Wakil Walikota Banjarmasin	Pengarah II	500.000
100	Kapolresta Banjarmasin	Pengarah III	500.000
4.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	-
5.	Kepala Dinas Perhubungan	Ketua	-
6.	Sekretaris Dinas Perhubungan	Sekretaris	-
7.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	_
8.		Angrata	
9.	Kepala Barenlitbangda Banjarmasin Kepala Dinas PUPR	Anggota	-
10.	Kepala Dinas FOFK Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	-
No. 1985		Anggota	-
11.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar	Anggota	-
12.		Angrata	
13.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota	_
15.	Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota	_
14.	Dekan Teknik ULM	Angrete	
15.	Kabid Sarana dan Prasarana Dinas	Anggota	-
13.		Anggota	-
16.	Perhubungan Kota Banjarmasin Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas	Angrata	
10.	Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota	-
17.	Kepala Bidang Angkutan Dinas	Angrata	
17.	Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota	_
18.	Kepala Bidang Keselamatan Dinas	Anggoto	
10.	Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota	-
19.	Kabid Jalan Dinas PUPR	Anggota	
20.	Kasatlantas Polresta Banjarmasin	Anggota	200.000
21.	Kanitdikyasa Polresta Banjarmasin	Anggota	200.000
22.	Kepala Jasa Raharja Kota Banjarmasin	Anggota	200.000
23.	Ulama	Anggota	200.000
24.	Ketua Organda Kota Banjarmasin	Anggota	11
25	LSM Forum Masyarakat Kota		200.000
25	Banjarmasin	Anggota	200.000
26.		A	
20.	Kasi Manajemen dan Rekayasa Lalin	Anggota	_
07	Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	A	
27.	Kasi Angkutan Orang Dinas	Anggota	_
20	Perhubungan Kota Banjarmasin	A	
28.	Kasi Wasdal LLAJ Dinas Perhubungan	Anggota	_
	Kota Banjarmasin		

WALIKOTA BANJARMASIN

IBNU SINA